

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASII AN PASAL 26

FORMU	ILIR	17	21	- VI

Lembar ke-1: untuk Penerima Penghasilan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
		Nomor : 1312240000279					
A. IDENTITAS PENERIN	MA PENGI	HASILAN YANG	DIPOTONG				
1. NPWP : 7479	747991263452000 / 3271042404970001 2. NIK/NO				_		
3. NITKU : 327	3271042404970001000000						
4. NAMA : YUS	'USYI FATWA						
5. ALAMAT : TAM	. ALAMAT : TAMAN BRAWIJAYA JL.PRAPANCA						
6. WAJIB PAJAK : LUAR NEGERI	YA		7. K	ODE NEGARA D	OOMISILI :		
B. PPh PASAL 21 DAN/	/ATAU PA	SAL 26 YANG D	DIPOTONG				
KODE OBJEK PAJAK PENC		UMLAH ASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	PAJAK TINGGI 20%		PPh DIPOTONG (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
21_100_03		6 627 000	6 627 000		1	66 270	

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI:

D. IDENTITAS PEMOTONG

5. TANGGAL & TANDA TANGAN 1. NPWP 764184974041000 / 0764184974041000 2. NITKU 0764184974041000000000 31/12/2024 3. NAMA **NEO PRIMA EDUKASI** 4. NAMA PENANDATANGAN: CHANDRA LIEANATA, THE **D8ZYGUEA**

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL 21 100 03

١.	21-100-03	Opan Pegawai Tidak Tetap
^	04 400 04	

21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang

21-100-05 3. Imbalan Kepada Agen Asuransi

21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan

5 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli

21-100-09 6. Bukan Pegawai Lainnya

21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak

8. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai

9. 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai 10. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan

11. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

27-100-99

Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26